

Matriks Perbandingan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
Menimbang:	Menimbang :	Menimbang :
a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan;	a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Obyek Tempat Rekreasi dan Olahraga pada pasal 136 dikecualikan dari obyek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;	bahwa dalam rangka penyesuaian indek harga dan perkembangan perekonomian di daerah serta peningkatan pelayanan dan infrastruktur tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;	b. bahwa Obyek Rekreasi Wisata Alam Kawasan Wisata Tanjung Puting merupakan kawasan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, sehingga dikecualikan Obyek Rekreasi Wisata Alam yang dikelola dan dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah;	
	c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga yang salah satu	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
	<p>obyek Retribusinya Kawasan Taman Nasional, maka perlu dilakukan perubahan;</p>	
	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga.</p>	
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>Nomor 3419);</p> <p>4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p>	<p>4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);</p> <p>5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang</p>	<p>Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun</p>	<p>Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);</p> <p>9. Peraturan. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>10. Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang perusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa,Taman Nasional, Taman Hutan Raya,Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3);</p>	<p>Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok</p>	<p>Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>12. Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentuk produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan OlahRaga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor: 07).</p>	
<p align="center">Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT</p>	<p align="center">Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT</p>	<p align="center">Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA</p>
	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor : 07), diubah sebagai berikut :</p>	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30) diubah sebagai berikut:</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>		
<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat; 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya; 9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;</p> <p>10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;</p> <p>11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;</p> <p>12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;</p> <p>13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;</p> <p>14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;</p> <p>15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;</p> <p>17. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>18. Rekreasi adalah kegiatan di daerah tujuan wisata yang maksud atau motivasi utamanya adalah untuk bersantai membebaskan diri dari kegiatan rutin sehari-hari;</p> <p>19. Olahraga adalah kegiatan / gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh (seperti</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>sepak bola, berenang, lempar lembing);</p> <p>20. Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Tujuan Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;</p> <p>21. Tempat Olahraga adalah kawasan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan olahraga bagi masyarakat umum;</p> <p>22. Pengunjung adalah orang yang melakukan kunjungan ke tempat rekreasi dan olahraga.</p> <p>23. Hutan Wisata adalah kawasan hutan yang dipergunakan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Wisata adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dengan memiliki keindahan alam, baik keindahan Nabati, Keindahan Hewani maupun keindahan alamnya sendiri yang memiliki corak khas yang dapat dimanfaatkan untuk Wisata; b. Taman Buru adalah kawasan hutan yang di dalamnya terdapat satwa baru yang 		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>memungkinkan diselenggarakan perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi;</p> <p>c. Kawasan Wisata Tanjung Puting adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari Zona Inti, Zona Pemanfaatan, serta zona-zona yang diperlukan maupun yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan menunjang kepariwisataan;</p> <p>24. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk koleksi tumbuh-tumbuhan atau satwa baik asli maupun buatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi;</p> <p>25. Taman Wisata Laut adalah kawasan pariwisata laut dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis biota laut serta pelestarian pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terutama dimanfaatkan untuk kegiatan Wisata Bahari;</p> <p>26. Tempat Rekreasi Wisata Pantai adalah rekreasi pantai yang terdiri dari Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Pantai Uambang, Pantai Sungai Bakau, Pantai Teluk Bogam, Tanjung</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>Pengkujan, Pantai Keraya dan Pantai Sebuai;</p> <p>27. Tempat Rekreasi Air Terjun adalah rekreasi di air terjun dan sekitarnya yang terdiri dari Air Terjun Patih Mambang Desa Keraya;</p> <p>28. Retribusi Tempat Rekreasi adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pengunjung, kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memasuki tempat rekreasi serta kepada setiap orang yang berjualan atau yang mengadakan kegiatan usaha di dalam tempat rekreasi;</p> <p>29. Bendahara adalah Bendahara Penerima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat;</p> <p>30. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk</p> <p>31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;</p> <p>32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>administratif berupa bunga dan/atau denda;</p> <p>33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;</p> <p>34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
	<p>1. Ketentuan BAB II Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 2 pada ayat (1) diubah, ayat (3) point b angka 1 dihapus, sehingga keseluruhan BAB II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI</p>	<p align="center">BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas tempat rekreasi, wisata dan olahraga, yang dibangun, dimiliki dan dikuasai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas tempat rekreasi, wisata dan olahraga, yang dibangun, disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.</p>	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di pungut retribusi atas penyediaan fasilitas tempat rekreasi, Wisata dan Olahraga, yang dibangun, disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah Daerah.</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jasa penyelenggaraan tempat rekreasi, wisata, dan olahraga dengan di pungut bayaran;</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Tempat Rekreasi Wisata Bahari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Kubu dan Tanjung Keluang; 2. Pantai Sungai Uambang; 3. Pantai Sungai Bakau; 4. Pantai Teluk Bogam dan Tanjung Penghujan; 5. Pantai Keraya dan sekitarnya; 6. Pantai Sabuai dan sekitarnya; 7. Pantai Sungai Cabang Timur; 8. Gosong Senggora, Sepagar dan Beras Basah; <p>b. Tempat Rekreasi Wisata Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Wisata Tanjung Puting; 2. Air Terjun Patih Mambang; 3. Arung Jeram; 4. Danau Gatal; 5. Danau Masorayan; <p>c. Tempat Rekreasi Wisata Cagar Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istana Kuning, Mangkubumi, Pemandian Putri dan Rumah adat Dayak Kotawaringin Barat; 2. Astana Alnursari, Masjid Kiai Gede dan 	<p>(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, wisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Tempat Rekreasi Wisata Bahari terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Kubu dan Tanjung Keluang; 2. Pantai Sungai Uambang; 3. Pantai Sungai Bakau; 4. Pantai Teluk Bogam dan Tanjung Penghujan; 5. Pantai Keraya dan sekitarnya; 6. Pantai Sabuai dan sekitarnya; 7. Pantai Sungai Cabang Timur; 8. Gosong Senggora, Sepagar dan Beras Basah; <p>b. Tempat Rekreasi Wisata Alam terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihapus. 2. Air Terjun Patih Mambang; 3. Arung Jeram; 4. Danau Gatal; 5. Danau Masorayan; <p>c. Tempat Rekreasi Wisata Cagar Budaya terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istana Kuning, Mangkubumi, Pemandian Putri dan Rumah adat Dayak 	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>Makam Kiai Gede serta Makam Kuta Tanah;</p> <p>3. Batu Petahan, Tiang Pantar;</p> <p>d. Tempat Rekreasi Buatan dan Sarana Penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolam Renang; 2. Water Boom; 3. Permainan OutBond; 4. Klotok Wisata; 5. Sepeda Air, Banana Boat, Parasailing, dll; 6. Tempat olahraga di daerah adalah Gedung Olahraga atau Stadion Olahraga. <p>(4) Penyelenggaraan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Kotawaringin Barat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Astana Alnursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede serta Makam Kuta Tanah; 3. Batu Petahan, Tiang Pantar; <p>d. Tempat Rekreasi Buatan dan Sarana Penunjang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolam Renang; 2. Water Boom; 3. Permainan OutBond; 4. Klotok Wisata; 5. Sepeda Air, Banana Boat, Parasailing, dll; <p>e. Tempat olahraga di daerah adalah Gedung Olahraga atau Stadion Olahraga.</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;</p>	
		<p>2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
		<p align="center">Pasal 2A</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat Rekreasi, wisata, kios di kawasan wisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
		<p>Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Tempat Rekreasi Wisata Bahari terdiri dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Kubu dan Tanjung Keluang; 2. Pantai Sungai Uambang; 3. Pantai Sungai Bakau; 4. Pantai Teluk Bogarn dan Tanjung Penghujan; 5. Pantai Keraya dan sekitarnya; 6. Pantai Sabuai dan Sekitarnya; 7. Pantai Sungai Cabang Timur; 8. Gosong Senggora, Sepagar dan Beras Basah ; 9. Kawasan Wisata Kumai. <p>b. Tempat Rekreasi Wisata Alam terdiri dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air terjun Patih Mambang; 2. Arung Jeram Desa Riam ; 3. Danau Gatal; 4. Danau Masorayan. <p>c. Tempat Rekreasi Wisata Cagar Budaya terdiri dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istana kuning, Mangkubumi, Pemandian putridan rumah adat Dayak Kotawaringin Barat; 2. Astana Alnulsari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede serta Makam Kuta

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
		<p>Tanah;</p> <p>3. Batu Petahan,Tiang Pantar.</p> <p>d. Tempat Rekreasi Buatan dan Sarana penunjang terdiri dan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolam Renang; 2. Water Boom; 3. Permainan outbond; 4. Klotok wisata; 5. Taman Kota Pangkalan Bun (Pangkalan Bun Park). <p>e. Kios di kawasan wisata</p> <p>f. Tempat olahraga di daerah adalah Gedung Olahraga atau Stadion Olahraga.</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :</p>	
<p align="center">Pasal 3</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p>	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p>	
	<p>3. Ketentuan Judul BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN PENGHITUNGAN diubah dan Pasal 4 pada ayat (4) point A dihapus dan ditambah point</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
	<p>E, sehingga keseluruhan BAB III Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :</p>	
<p align="center">BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN PERHITUNGAN</p>	<p align="center">BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga yang diberikan kepada penerima jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p> <p>(3) Setiap pengunjung, kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memasuki tempat rekreasi serta kepada setiap orang yang berjualan atau yang melakukan kegiatan usaha di dalam tempat rekreasi dikenakan pungutan retribusi.</p> <p>(4) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:</p> <p>A. Retribusi Masuk Kawasan Wisata Tanjung Puting per orang perhari :</p> <p>1. Pengunjung:</p> <p>a. Wisatawan Manca Negara Rp. 100.000,-</p> <p>b. Wisatawan Nusantara Rp. 10.000,-</p>	<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan/kunjungan, jenis layanan dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>A. Dihapus.</p> <p>B. Retribusi Tempat Rekreasi (untuk sekali masuk) sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung Rp. 2.000,- 2. Kendaraan Roda Dua Rp. 1.000,- 3. Kendaraan Roda Empat Rp. 3.000,- 4. Kendaraan Bus dan sejenisnya Rp. 5.000,- 5. Kendaraan Air, Kapal Motor s/d 40 PK Rp. 2.000,- 6. Kendaraan Air, kapal Motor s/d 80 PK Rp. 3.000,- 7. Kendaraan Air, Kapal Motor diatas 80 	<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan/kunjungan, jenis layanan dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya Retrib-usi di tetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. Retribusi Tempat Rekreasi (untuk sekali masuk):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung Rp. 5.000,- 2. Kendaraan roda dua Rp. 4.000,- 3. Kendaraan roda empat Rp. 7.000,- 4. Kendaraan Bus, Truk dan sejenisnya Rp. 20.000,- <p>B. Retribusi penggunaan pelabuhan Pantai Kubu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan air, Kapal motor Rp. 2.000, 2. Pengunjung Rp. 2.000,- <p>C. dihapus.</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>2. Peneliti:</p> <p>a. Wisatawan Mancanegara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 s/d 15 hari Rp. 400.000,- 2) 16 s/d 30 hari Rp. 500.000,- 3) 1 s/d 6 bulan Rp. 1.000.000,- 4) ½ s/d 1 Tahun Rp. 1.500.000,- <p>b. Wisatawan Nusantara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 s/d 15 hari Rp. 100.000,-/Orang; 2) 16 s/d 30 hari Rp. 150.000,-/Orang; 3) 1 s/d 6 bulan Rp. 250.000,-/Orang; 4) ½ s/d 1 Tahun Rp. 400.000,-/Orang; <p>3. Kendaraan Air :</p> <p>a. Kapal Motor s/d 40 PK Rp. 10.000,-</p> <p>b. Kapal Motor 41 s/d 80 PK Rp. 30.000,-</p> <p>c. Kapal Motor diatas 80 PK Rp. 50.000,-</p> <p>4. Pengambilan/ Snapshot :</p> <p>a. Mancanegara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Film Komersial Rp. 7.000.000,-/Sekali; 2) Video Komersial Rp. 6.000.000,-/Sekali; <p>b. Nusantara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Film Komersial Rp. 4.000.000,-/Sekali; 2) Video Komersial Rp. 3.000.000,-/Sekali; <p>B. Retribusi Tempat Rekreasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung Rp. 2.000,- 2. Kendaraan Roda Dua Rp. 1.000,- 	<p align="center">PK Rp. 5.000,-</p> <p>C. Retribusi Penggunaan Alat-alat Permainan di tempat Rekreasi 1 (satu) kali pakai sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepeda Air Rp. 15.000,- 2. Banana Boat Rp. 50.000,- 3. Paraseling Rp. 100.000- 4. Klotok wisata Rp. 750.000- <p>D. Retribusi Tempat Olahraga (untuk sekali masuk)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penonton Rp. 2.000,- <p>E. Pemakaian Fasilitas olah Raga sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Tenis Pasir Panjang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per lapangan per bulan. 2. Lapangan Olah Raga Terbuka untuk Keperluan Komersial sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Komersial siang hari sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari; b. Komersial malam hari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari,; c. Komersial Siang dan malam hari sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari; 	<p>D. Retribusi Wisata masuk Kawasan: Wisata Kumai Rp. 5.000,-</p> <p>E. Retribusi Penggunaan Pangkalan Bun Park</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komersil Siang Hari Rp. 500.000,- 2. Komersil Malam Hari Rp. 750.000,- 3. Komersil Siang dan Malam Hari Rp. 1.500.000,- <p>F. Sewa Kios obyek wisata (perbulan) Rp. 250.000,-</p> <p>G. Retribusi Tempat Olahraga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Tenis Pasir panjang sebesar Rp 500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah)Per lapangan per hari. 2. Lapangan Olahraga Terbuka untuk keperluan Komersial sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Komersial siang hari sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah rupiah)per hari; b. Komersial Malam hari sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) Per hari; c. Komersial siang dan malam hari sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari. 3. Lapangan Olahraga tertutup untuk keperluan komersial sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Komersial siang hari sebesarRp.1.000.000,- (Satu juta

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>3. Kendaraan Roda Empat Rp. 3.000,-</p> <p>4. Kendaraan Bus dan sejenisnya Rp. 5.000,-</p> <p>5. Kendaraan Air, Kapal Motor s/d 40 PK Rp. 2.000,-</p> <p>6. Kendaraan Air, kapal Motor s/d 80 PK Rp. 3.000,-</p> <p>7. Kendaraan Air, Kapal Motor diatas 80 PK Rp. 5.000,-</p> <p>C. Retribusi Penggunaan Alat-alat Permainan di tempat Rekreasi 1 (satu) kali pakai sebagai berikut :</p> <p>1. Sepeda Air Rp. 15.000,-</p> <p>2. Banana Boat Rp. 50.000,-</p> <p>3. Paraseling Rp. 100.000,-</p> <p>4. Klotok wisata Rp. 750.000,-</p> <p>D. Retribusi Tempat Olahraga sebagai berikut: Penonton Rp. 2.000,-</p>	<p>3. Lapangan Olah Raga Tertutup untuk Keperluan Komersial sebagai berikut :</p> <p>a. Komersial siang hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;</p> <p>b. Komersial malam hari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;.</p> <p>c. Komersial Siang dan malam hari sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari;</p> <p>4. Lapangan Olah Raga Terbuka untuk Keperluan Non Komersial sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;</p> <p>5. Lapangan Olah Raga Tertutup untuk Keperluan Non Komersial sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;</p>	<p>rupiah)per hari ;</p> <p>b. Komersial malam hari sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)per hart</p> <p>c. Komersial siang dan malam hari sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)per hari.</p> <p>4. Lapangan olahraga Terbuka untuk keperluan non komersial sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari.</p> <p>5. Lapangan olahraga Tertutup untuk keperluan non komersial sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) per hari.</p>
<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p>		
<p align="center">BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI</p>		
<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;</p>		
<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud</p>		

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati		
<p style="text-align: center;">BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;</p> <p>(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>		
<p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>menerima sepenuhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>		
<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>		
<p align="center">BAB VIII</p> <p align="center">PENGAMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p>		
<p align="center">Pasal 12</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB;</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p align="center">BAB IX KADALUWARSA PENAGIHAN</p>		
<p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>		
<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>kedaluwarsa dapat dihapuskan;</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p align="center">BAB X</p> <p align="center">PEMBUKAAN DAN PEMERIKSAAN</p>		
<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek-objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
BAB XI BUKTI TANDA MASUK		
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Setiap Pengunjung yang memasuki tempat rekreasi diwajibkan memiliki bukti tanda masuk;</p> <p>(2) Bukti tanda masuk untuk beberapa tempat rekreasi yang berada pada satu jalan, maka cukup dengan satu bukti tanda masuk;</p> <p>(3) Bukti tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>		
<p>Pasal 17</p> <p>Setiap sarana angkutan yang dipergunakan mengangkut pengunjung ke tempat rekreasi dan sekaligus digunakan untuk sarana akomodasi dan atau bermalam diwajibkan memiliki surat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.</p>		
BAB XII KETENTUAN KHUSUS		
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Setiap pengunjung, orang yang berjualan, mengadakan kegiatan usaha dan sarana angkutan yang memasuki tempat rekreasi baik yang berada di dalam maupun di luar tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi;</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>(2) Pembayaran retribusi untuk memasuki tempat rekreasi dilakukan pada Pos Pelayanan Retribusi atau tempat yang telah ditentukan;</p> <p>(3) Setiap Pos Pelayanan Retribusi ditempatkan papan pengumuman yang mencantumkan tarif retribusi untuk memasuki tempat rekreasi.</p> <p>(4) Apabila kunjungan ke Kawasan Wisata Tanjung Puting melebihi batas waktu, maka kepada pengunjung dikenakan tambahan retribusi 50 % (Lima Puluh Persen) dari tarif yang harus dibayar untuk tiap hari kelebihan.</p>		
<p align="center">BAB XIII PENGECCUALIAN</p>		
<p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Anak-anak yang berumur dibawah 6 tahun, orang yang nyata-nyata bertempat tinggal di dalam tempat rekreasi dan pejabat yang sedang melakukan tugas atau dinas yang berkaitan kepariwisataan dibebaskan dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Orang yang memasuki wilayah/desa sekitar lokasi rekreasi dengan tujuan bukan rekreasi seperti kegiatan keagamaan, perkawinan, silaturahmi kekeluargaan, perkemahan, kegiatan sosial, pendidikan dan penelitian bagi Warga Negara</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>Indonesia.</p> <p>(3) Orang asing/wisatawan mancanegara yang memasuki tempat rekreasi dengan tujuan pendidikan dan atau penelitian serta rombongan dengan jumlah sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) orang diberikan potongan 50 % (Lima Puluh Persen) dari tarif retribusi yang berlaku;</p> <p>(4) Potongan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh petugas pemungut setelah pengunjung mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Pelajar/Mahasiswa dan atau Kartu Tanda Pengenal lainnya yang masih berlaku;</p> <p>b. Menyerahkan Surat Keterangan dari Instansi yang bersangkutan tentang tugas pendidikan/penelitian yang dikeluarkan.</p> <p>(5) Bentuk formulir isian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>		
<p align="center">BAB XIV KEWAJIBAN DAN LARANGAN</p>		
<p align="center">Pasal 20</p> <p>(1) Setiap pengunjung diwajibkan menjaga kebersihan, memelihara ketertiban dan keamanan</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>serta kelestarian lingkungan tempat rekreasi; (2) Setiap kapal yang dipergunakan mengangkut pengunjung diwajibkan menyediakan tempat pembuangan sampah dan peralatan keselamatan penumpang;</p>		
<p align="center">Pasal 21</p> <p>(1) Didalam Lingkungan tempat rekreasi dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan atau sejenisnya serta mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan tercela lainnya; (2) Dilarang membawa, menjual dan mengonsumsi narkoba atau sejenisnya, serta makanan dan minuman yang bisa memabukkan di dalam lingkungan tempat rekreasi.</p>		
<p align="center">BAB XV PENYIDIKAN</p>		
<p align="center">Pasal 22</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan</p>		

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
<p align="center">BAB XVI KETENTUAN PIDANA</p>		
<p align="center">Pasal 23</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>		
<p align="center">BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN</p>		
<p align="center">Pasal 24</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 11 Tahun 2002 tentang Obyek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat bersama peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>		
	<p>4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>	<p>4. Diantara Pasal 24A dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 248, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
	<p align="center">Pasal 24A</p> <p>Pelaksanaan pemungutan Retribusi atas objek Pemakaian Fasilitas Olah Raga berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013 yang dilakukan oleh SKPD Teknis/Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>	
		<p align="center">Pasal 24B</p> <p>(1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;</p> <p>(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPD yang membidangi Pariwisata; b. SKPD yang membidangi Olahraga.
<p align="center">BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP</p>		
<p align="center">Pasal 25</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;</p>		
<p align="center">Pasal 26</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p>
<p>Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Ttd AGUSTIN TERAS NARANG</p>	<p>Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Ttd UJANG ISKANDAR</p>	<p>Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 26 Maret 2019 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Ttd NURHIDAYAH</p>
<p>Diundangkan di Pangkalan Bun Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Ttd Drs. ACHMAD RIDUANSYAH H, M.Si NIP. 195510101979011004</p>		<p>Diundangkan di Pangkalan Bun Pada tanggal 27 Maret 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, Ttd SUYANTO</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2011 NOMOR : 7</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 30</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR : 5</p>
		<p>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05,16/2019</p>
		<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M NIP. 196901121999032005</p>